



PUTUSAN
Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A, lahir di Tanjung Batu pada tanggal 17 Juli 1981, beragama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2171091706810001, beralamat di Bengkong Jaya Blok E Nomor 11, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **MUHAMMAD RINO SYAHPUTRA, S.H., M.Kn., FEBRI JAYA, S.H., M.H., SALLY WIENATA, S.H., B. Bus (Acc)**, Para Advokat pada **Equity Law Firm** yang beralamat di Jalan Bunga Raya Nomor 3A-3B, Balai Persero, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKK/ELF/2021, tanggal 09 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 882/SK/2021/PN.Btm tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

T, lahir di Tanjung Batu Kundur pada tanggal 20 Mei 1990, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2171066005909005, beralamat KTP di Bengkong Jaya Blok E Nomor 11, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam, yang saat ini berdomisili terakhir di Perumahan Regata Blok B1 / 05, RT. 03, RW. 21, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. C G, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2013;
 - b. C G, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 13 November 2017;
3. Bahwa beberapa bulan belakangan ini Penggugat merasa Tergugat mulai berubah sikapnya sebagai seorang istri, Tergugat seringkali bersikap “dingin” kepada Penggugat dan Tergugat pun seringkali keluar dari rumah dengan alasan pergi bersama teman-temannya;
4. Bahwa pada akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya seperti suami dan istri dengan pria lain tersebut dan hal itu diakui oleh Tergugat setelah Penggugat menanyainya;
5. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat dan pria lain tersebut ke kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terkait dengan “Perzinahan” yang telah mereka lakukan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yakni di Bengkong Jaya Blok E Nomor 11, RT 003, RW 007, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam;
7. Bahwa Penggugat sungguh sangat terluka atas perselingkuhan yang Tergugat lakukan, Penggugat merasa sangat malu dan kecewa selaku kepala keluarga. Oleh karena itu, Penggugat tiba pada satu kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak berbuat zina sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang menegaskan bahwa Ayah berhak atas hak asuh anak jika Ibu berselingkuh;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas anak antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Penggugat, yakni :
 - a. C G, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15104/KU-CS-BTM/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 - b. C G, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 13 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-04012018-0049, tertanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu **MUHAMMAD RINO SYAHPUTRA, S.H., M.Kn., FEBRI JAYA, S.H., M.H., dan SALLY WIENATA, S.H., B. Bus (Acc)**, dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 30

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



Agustus 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama A, Nik 2171091706810001, tanggal 24-04-2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;



2. Foto Copy Kutipaan Akta Perkawinan, Nomor : 263/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Juni 2013, A dan T (untuk suami), selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga, No. 2171092005140017, atas A, tanggal 08-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama C G Nomor 15104/KU-CS-BTM/2013, tanggal 28-10-2013, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama C G Nomor 2171-LU-04012018-0049, tanggal 04-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto Copy Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor -, tanggal 02-08-2021, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama T, Nik 2171066005909005, tanggal 24-07-2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-7 berupa fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah janji menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yanto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah abang kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat tersebut, namun Tergugat ada mengakui sendiri bahwa ia sudah berselingkuh dengan pria lain serta anaknya Tergugat juga ada bercerita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berselingkuh sudah kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu yang mana setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar atau cekcok ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 dimana dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dimana Anak yang pertama bernama C G, berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama C G, berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang kecil tinggal bersama dengan Penggugat dan dirumah orang tua Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang besar tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Penggugat sudah tidak mau rujuk lagi, bahkan dari pihak orang tua Tergugat juga sudah menyatakan bercerai saja karena sudah buat malu, kemudian Tergugat juga selama ini tidak pernah mengurus anak ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat memiliki pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

2. Saksi Yanti :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah abang kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat tersebut, namun Tergugat ada mengakui sendiri bahwa ia sudah berselingkuh dengan pria lain serta anaknya Tergugat juga ada bercerita;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berselingkuh sudah kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu yang mana setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar atau cekcok ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 dimana dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dimana Anak yang pertama bernama C G, berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama C G, berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang kecil tinggal bersama dengan Penggugat dan dirumah orang tua Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang besar tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Penggugat sudah tidak mau rujuk lagi, bahkan dari pihak orang tua Tergugat juga sudah menyatakan bercerai saja karena sudah buat malu, kemudian Tergugat juga selama ini tidak pernah mengurus anak ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat memiliki pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 09 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Re/laas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam tanggal tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2021, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *“Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Ngateman, S.Ag., M. PdB., pada tanggal 23 Juni 2013 dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain serta telah melakukan hubungan layaknya seperti suami dan istri dengan pria lain tersebut hal mana diketahui berdasarkan pengakuan tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-2** berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 263/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Juni 2013, A dan T (untuk suami) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Yanto dan saksi Yanti, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Ngateman, S.Ag., M. PdB., pada tanggal 23 Juni 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 263/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Vide Bukti P-2), arTa antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah diketahui telah berselingkuh dengan pria lain serta telah melakukan hubungan layaknya seperti suami dan istri dengan pria lain tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto dan saksi Yanti, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipersatukan lagi dikarenakan Tergugat telah diketahui telah berselingkuh dengan pria lain serta telah melakukan hubungan layaknya seperti suami dan istri dengan pria lain tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan



bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat **salah satu pihak telah berbuat zina** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Menyatakan hak asuh atas anak antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Penggugat, yakni : C G, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15104/KU-CS-BTM/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan C G, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 13 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-04012018-0049, tertanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan penggugat dipersidangan yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama C G (7 (tujuh) Tahun) dan C G (4 (empat) Tahun) masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian kedua orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masih dibebani hak untuk dapat memelihara, mengasuh serta mendidik anak – anak Penggugat tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat point **3** tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **4** yang memohon untuk Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kota Batam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 4, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan *a quo* dan untuk kelancaran administrasi perkara *a quo* sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek ;
3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, SH., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 12 Agustus 2021, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Twis Retno Ruswandari, S.H

Halimatussakdiah, S.H

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

Terbilang: (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)